

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI

Bima Yoga Shendy Susanto
Abdurrahman Al-faqih
Universitas Islam Indonesia

Contact : yogabima742@gmail.com

ABSTRACT

Diterima : 1 Desember 2022
Direvisi : 9 Desember 2022
Disetujui : 15 Desember 2022
Halaman : 99-124

This study aims to answer whether the practice of unlicensed streaming violates the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and what legal remedies can be taken by holders of broadcast rights licenses against unlicensed streaming shows. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that the practice of unlicensed streaming is an act that violates the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal remedy that can be taken by broadcasting rights license holders against unlicensed streaming shows is to make efforts to resolve disputes, namely through alternative dispute resolution, arbitration, or courts, the provisions of which are regulated in Chapter XIV concerning Dispute Resolution in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, broadcasting rights license holders can also file a cassation request as a legal remedy against the Commercial Court's decision.

Key Words : *Copyright, License, Streaming*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang mempunyai seni dan budaya yang beraneka ragam. Kekayaan seni dan budaya tersebut adalah salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu mendapat perlindungan oleh undang-undang. Perlindungan yang diberikan tersebut bertujuan agar dapat mendorong minat dan inovasi masyarakat dalam melakukan proses kreatif serta agar dapat memberikan kesejahteraan rakyat. (Sutedi, 2009) Hak kekayaan intelektual timbul karena kemampuan intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang di mana butuh adanya pengorbanan pikiran, tenaga, dan waktu untuk merealisasikannya menjadi sebuah karya intelektual. (Syamsudin B. A., 2005)

Hak cipta masuk dalam lingkup hak kekayaan intelektual dan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang, 2014) Hak cipta terdiri dari dua jenis hak, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dan menyangkut perlindungan terhadap reputasi pencipta. (Djubaedillah M. D., 1997) Terdapat hak lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan hak cipta, yakni hak terkait. Hak terkait (*related rights*) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. (2014,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., 2014)

Pencipta memiliki hak ekonomi yang meliputi hak penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, program kabel, *doit de suite*, dan hak pinjam masyarakat. (Djubaedillah M. D., Op. Cit) Oleh karena itu, pencipta dapat memberikan hak ekonomi atas ciptaan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., 2014) Terdapat salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pemberian hak ekonomi, yakni dengan cara memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. (Damian, 2014)

Salah satu contoh pemberian hak ekonomi dilakukan pencipta dilakukan oleh The Football Association Premier League Limited kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). Posisi

The Football Association Premier League Limited adalah sebagai pencipta karya siaran pertandingan Liga Inggris yang memberikan lisensi hak siarnya kepada EMTEK sebagai pemegang lisensi resmi atas penayangan atau penyiaran pertandingan sepak bola Liga Inggris selama 3 (tiga) musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025 di wilayah negara Indonesia. (Rahardian, 2022) EMTEK mendapatkan lisensi hak siar setelah melalui proses *bidding* dan seleksi dari pencipta, yakni The Football Association Premier League Limited. (Harnoko, 2022) Sebagai pemegang hak siar resmi Liga Inggris, nantinya seluruh siaran pertandingan hanya akan tersebar melalui platform media EMTEK, diantaranya adalah saluran TV SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan layanan *streaming* OTT Vidio. (Maheswar, 2022)

Salah satu kategori ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi. (Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., 2014) Merujuk pada penjelasan mengenai karya sinematografi yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ciptaan karya siaran sepak bola merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan untuk ditayangkan di televisi maupun media lainnya. Oleh karena itu, siaran Liga Inggris dikategorikan sebagai karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena termasuk ke dalam karya sinematografi.

Internet memberikan pengaruh signifikan dan digitalisasi mengubah ciptaan yang mulanya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital dan ini memberikan kemudahan dalam penyebarannya. (Simatupang, 2021) Berkaitan dengan hak cipta, belakangan ini marak terjadi tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan

jaringan internet, seperti halnya dengan yang dialami oleh pihak EMTEK selaku pemegang lisensi hak siar pertandingan Liga Inggris. Salah satunya terjadi tindakan yang diduga merupakan pelanggaran hak cipta oleh pengelola streaming yang tidak berlisensi bernama TVBERSAMA. Pengelola streaming tidak berlisensi tersebut secara tanpa hak menayangkan dan menyebarkan tautan-tautan pertandingan Liga Inggris secara langsung. Padahal, dalam situs web resmi Liga Inggris, TVBERSAMA tidak terdaftar sebagai penyiar resmi siaran Liga Inggris. Penyiar resmi di wilayah Indonesia yang terdaftar di situs *website* premierleague.com tersebut adalah SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan Vidio.

Tindakan penayangan *streaming online* pertandingan Liga Inggris oleh pihak yang bukan penyiar resmi atau tidak berlisensi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun imaterial (NP, 2019) bagi

pemegang hak siar resminya. Kerugian yang dialami pemegang hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. (Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, 2011) Peraturan mengenai pelanggaran hak cipta telat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang tidak diperkenankan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. (Undang-Undang L. P., 2014)

Oleh karena itu, pihak pengelola situs *streaming* tidak berlisensi yang menyiarkan tayangan pertandingan Liga Inggris secara tidak resmi dapat diasumsikan melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta karena menggunakan ciptaan untuk kebutuhan komersial tanpa seizin pemegang hak cipta. *Platform streaming* yang tidak berlisensi tersebut dapat disebut sebagai *platform streaming* ilegal. Praktik

pelanggaran hak cipta saat ini masih marak terjadi karena diikuti dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menonton siaran pertandingan sepak bola melalui *streaming* yang tidak berlisensi.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis berpendapat bahwa adalah penting untuk mengetahui kejelasan mengenai apakah praktik *streaming* tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi resmi hak siar terhadap tayangan *streaming* tidak berlisensi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar terhadap Tayangan *Streaming* Tidak Berlisensi”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah praktik *streaming* tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan *streaming* tidak berlisensi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Mukti Fajar, 2015) Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni diperoleh berdasarkan bahan hukum dan data-data hasil

penelitian kepustakaan yang kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab keseluruhan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Praktik Streaming Tidak Berlisensi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah memberikan suatu dampak yang besar terhadap manusia dalam setiap aspek kehidupan. Semua negara dapat merasakan hasil dari perkembangan akan teknologi informasi saat ini yang mana perkembangan tersebut terjadi setiap saat dan terasa sangat cepat. (Riswandi B. A., Hak Cipta Di Internet: Aspek hukum dan Permasalahannya di Indonesia, 2009) Hadirnya teknologi internet memberikan kemudahan mengakses berbagai hal kapanpun dan di manapun. Berdasarkan

pemikiran John Locke, kekayaan intelektual muncul sebagai reaksi dari perkembangan dari ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Dibutuhkannya perlindungan atas kekayaan intelektual menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan pihak lain tanpa izin. (Santoso, 2018) Pencipta memiliki hak eksklusif untuk dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan memperbanyak atau pemanfaatan ciptaan yang disebut dengan lisensi. (Syarifuddin, 2013) Pemegang Lisensi dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. (Tobing, 2022) Contohnya, seperti pemberian lisensi hak siar yang diberikan pencipta karya siaran kepada penerima lisensi hak siar atas karya siaran maka penerima lisensi siaran tersebut disebut sebagai pemegang hak cipta atas karya siaran atau pemegang lisensi hak siar.

Sementara itu, perlindungan hukum tidak hanya ada pada hak cipta saja, tetapi juga mencakup pada perlindungan hak terkait. Muncul berbagai fenomena hukum yang berhubungan dengan hak terkait. Contohnya, perlindungan hak siar atas karya siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, terutama apabila lembaga penyiaran telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya siaran, seperti halnya lisensi hak siar atas suatu karya siaran *event* tertentu. Namun, dalam realitanya masih terdapat pihak lain yang memanfaatkan hak siar atas karya siaran tersebut untuk kebutuhan komersial tanpa izin. (Paramarta, 2016-2017)

Suatu ciptaan karya siaran pertandingan sepak bola merupakan ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. (NP, Op. Cit) Merujuk pada penjelasan mengenai karya sinematografi yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ciptaan karya siaran

sepak bola juga merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan untuk ditayangkan di televisi maupun media lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ciptaan karya siaran juga termasuk ke dalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu karya siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Hak cipta berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan hak terkait dipegang oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan karya siaran tersebut. (Saidin O. , 2003)

Selain itu, mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan hak yang didapatkan atas karya siaran perlu dilakukannya pencatatan perjanjian lisensi yang

sudah dilakukan oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi atas karya siaran tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Tata cara pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Untuk itu, hak cipta dan hak terkait bersamaan dengan paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman, termasuk dalam objek pencatatan perjanjian lisensi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi. Pencatatan

perjanjian lisensi ditujukan agar terciptanya ketertiban hukum dalam lingkup hak cipta terutama dalam bidang ciptaan karya siaran. Pencatatan juga dilakukan agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya untuk mengawasi pelaksanaan aturan hak cipta itu sendiri. (Sugiyono) Perjanjian lisensi dilakukan agar dapat melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta apabila terjadi perbuatan eksploitasi suatu ciptaan yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Problematika pelanggaran hak cipta ini tentu merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pengelola situs *streaming online*, yakni berupa penggandaan atau penyiaran ciptaan karya siaran tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut.

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hal

tersebut dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. (Djubaedillah M. D., Op. Cit) Terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pembatasan atas perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terdapat perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Perbuatan yang dimaksud tersebut seperti ditemukannya pihak yang melakukan penggandaan suatu karya siaran tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut. Adanya penggandaan karya siaran tanpa izin tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan imaterial bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut. (NP, Loc. Cit.) Hal itu

membuat pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran.

Realitas yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya, dalam hal ini adalah pada karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siarannya di Indonesia adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). Namun, terdapat suatu perbuatan yang mana dilakukan oleh beberapa situs *streaming*, situs *streaming* tersebut contohnya adalah TVBERSAMA dan Bolasiar. TVBERSAMA dan Bolasiar diduga telah menayangkan atau menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris melalui situs *streaming* miliknya tanpa seizin pemegang lisensi atas karya siaran tersebut. *Streaming* merupakan teknologi yang mampu menampilkan suatu video dan

audio di internet secara langsung atau *real time*. (Kozamernik, Media Streaming Over The Internet, 2002) *Streaming* memiliki fitur utama, di mana konten media langsung seperti halnya pertandingan sepakbola dapat disaksikan secara langsung menggunakan jaringan internet. *Streaming* dapat bertindak sebagai pemutar video jarak jauh dan memungkinkan untuk menonton suatu konten produksi tanpa harus mengunduh. (Ibid) Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemaslahatan, tetapi dapat menjadi celah bagi pihak yang berniat melakukan pelanggaran hak cipta. (Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet)

Lisensi atas pertandingan sepak bola Liga Inggris diberikan oleh The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris kepada EMTEK Group, bukan kepada TVBERSAMA maupun Bolasiar. Selanjutnya, dalam situs Premier League juga dijelaskan bahwa

EMTEK *Group* diberi kewenangan untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2025 dan EMTEK *Group* diberi kewenangan atas hak karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Terdapat bukti bahwa The Football Association Premier League Limited selaku pencipta karya siaran memberikan hak lisensi kepada EMTEK *group*. Hal tersebut dimana The Football Association Premier League Limited melalui situs resmi premierleague.com mengumumkan secara resmi bahwa EMTEK *Group* merupakan salah satu pemegang lisensi karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris.

Pemberian lisensi siaran yang diberikan The Football Association Premier League Limited kepada EMTEK *Group* bertujuan agar EMTEK *Group* dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi hak atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Pemberian lisensi

kepada penerima lisensi menimbulkan hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Dalam hal ini, The Football Association Premier League Limited memiliki kewajiban untuk memberikan lisensi atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, sedangkan EMTEK selaku penerima lisensi hak siar siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris juga berkewajiban memberikan royalti kepada The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta selama jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.

TVBERSAMA maupun Bolasiar tidak tercantum dalam daftar resmi Premier League sebagai pihak yang berhak menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris. Oleh karena itu, TVBERSAMA dan Bolasiar seharusnya tidak berhak melakukan kegiatan penggandaan atau memperbanyak siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris dikarenakan baik TVBERSAMA maupun Bolasiar tidak memiliki lisensi ataupun

tidak bekerja sama dengan EMTEK selaku pemegang hak atas siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Sementara itu, apabila suatu pihak ingin menggandakan atau menyiarkan suatu karya siaran maka perlu adanya suatu pemberian lisensi dari penciptanya. Terlepas dari mana TVBERSAMA dan Bolasiar mengambil siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, TVBERSAMA dan Bolasiar tetap tidak diperkenankan melakukan kegiatan penyiaran tersebut dikarenakan lisensi atas penyiaran di Indonesia dipegang oleh EMTEK. (Sugiyono, Op. Cit) Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh TVBERSAMA dan Bolasiar dapat dikatakan suatu perbuatan ilegal karena situs *streaming* tersebut tidak memiliki izin lisensi untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia.

Penyiaran atas karya cipta siaran oleh situs *streaming* tidak berlisensi atau dapat disebut *streaming* ilegal seperti pada contoh di atas, dilakukan untuk

tujuan komersial atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil penyiaran *streaming* ilegal tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan keuntungan yang dapat menghasilkan sejumlah uang. (Permana, 2018) Situs *streaming* ilegal tersebut biasanya terdapat pemasangan iklan pada halaman situsnya. Artinya, pengelola situs *streaming* ilegal itu telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak yang memasang iklan pada situs *streaming* ilegal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik *streaming* ilegal yang telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak karya cipta siaran dengan cara apapun dan tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar untuk kebutuhan komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut telah membuat pemegang lisensi hak siar tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai

pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran. Praktik *streaming* ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) bahwa hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, yakni meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, serta fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten ciptaan karya siaran lembaga penyiaran.

Praktik *streaming* ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial

dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 118 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, pada Pasal 118 ayat (2) dijelaskan bahwa pihak yang telah memenuhi unsur Pasal 25 ayat (2) dengan tujuan pembajakan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Akan tetapi, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar atau pihak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa memang benar sebagai penerima lisensi hak siar yang

nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (Paramarta, Op. Cit)

Oleh karena itu, walaupun praktik *streaming* ilegal tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak pengelola *streaming* ilegal tersebut tidak serta merta mendapat akibat hukum atau dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan perlu adanya suatu pembuktian bahwa pemegang lisensi hak siar tersebut benar

sebagai pemegang lisensi hak siar dan telah melakukan perjanjian tertulis, serta perjanjian tertulis tersebut telah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dapat dilihat pada bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat terjadi karena saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai hasil karya dari seniman maupun pencipta lainnya secara gratis baik dalam bentuk lagu, video, buku, dan lain sebagainya. (Suryamizon, 2017) Semakin banyaknya karya cipta maka hal tersebut juga membuat karya cipta

semakin rentan dengan adanya praktik pelanggaran terhadap karya cipta. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan adalah dengan cara pembajakan, seperti praktik yang dilakukan oleh pihak pengelola *streaming* ilegal yang menayangkan atau menggandakan suatu karya siaran melalui situs *streaming* miliknya tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang lisensi hak siar.

Selain itu, terdapat juga praktik-praktik lainnya yang serupa dengan pembajakan yang dilakukan demi mendapatkan hak eksklusif dari suatu karya cipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta tersebut membuat pencipta maupun pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa terdapat hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta yang dilanggar oleh pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta. (Khotimah, 2018) Dengan demikian, perlu adanya suatu

bentuk perlindungan hukum atas hak cipta yang bertujuan untuk melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta atas adanya perbuatan pelanggaran hak cipta. (Arafat A. J., 2019)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam praktiknya terdapat suatu sanksi. Sanksi tersebut dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni konsep hukum dapat memberikan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Haticasari, 2018) Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif, yakni adanya suatu kesempatan yang diberikan kepada rakyat

untuk mengajukan suatu keberatan atau mengutarakan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya sengketa antar para pihak. Selain itu, terdapat perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum represif yang mana sebagai bentuk penanganan bagi perlindungan hukum bagi rakyat. (Hadjon, 1987) Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya praktik pelanggaran hak cipta menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Praktik pelanggaran hak cipta tersebut seperti contoh, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengelola situs *streaming* yang tidak memiliki

lisensi hak siar untuk menayangkannya, tetapi telah melakukan komersialisasi suatu karya cipta siaran tersebut tanpa seizin pencipta maupun pemegang lisensi hak siar. (Khoirudin) Padahal, suatu karya siaran juga termasuk ke dalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Wujud dari adanya perlindungan terhadap hak cipta yang sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni dengan adanya sanksi terhadap pihak yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. (Arafathlm)

Konsepsi perlindungan hukum bagi karya cipta dalam pencatatan hak kekayaan intelektual pada dasarnya hanya sebagai penguat di muka pengadilan apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa maka akan mendapatkan perlindungan hukum dan secara otomatis pemerintah telah melindungi hak pencipta maupun pemegang hak cipta. Perlindungan hukum atas karya cipta juga

bertujuan agar dapat memberikan kekuatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar hak eksklusif yang dimilikinya tidak ada campur tangan pihak lain dalam pemanfaatan karyanya, baik hak moral maupun hak ekonomi. (Khotimah, Op. Cit) Oleh karena itu, suatu lisensi hak siar harus didaftarkan atau dicatatkan oleh pemegang lisensi hak siar karena dengan didaftarkannya lisensi hak siar tersebut maka karya siaran tersebut akan mendapat perlindungan dari negara terhadap gangguan dari pihak lain yang tanpa izin mengakui maupun memiliki karya siaran tersebut.

Berbagai permasalahan hukum yang terjadi tersebut membuat diperlukannya suatu bentuk perlindungan hukum atau upaya lain yang dapat dilakukan bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengatasi permasalahan mengenai adanya perbuatan komersialisasi suatu karya cipta siaran tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum

dan dapat mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. (Wibowo) Di samping itu, pelanggaran hak cipta yang saat ini marak terjadi tentu dapat mengundang pencipta maupun pemegang hak pencipta untuk dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa agar tetap dapat mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya. (Khotimah, Op. Cit)

Pencipta dan pemegang hak cipta telah diatur perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dengan demikian, pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola *streaming* ilegal yang mengomersialisasi suatu karya

siaran tanpa izin dapat melakukan penyelesaian sengketa akan hal tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa lebih didahulukan sebelum tuntutan pidana atau dianggap sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*. *Ultimum remidium* adalah upaya terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan dalam suatu sengketa tidak menemui titik temu atau tidak memperoleh penyelesaian. (Fakhriah, 2014) Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan. Beberapa prosedur tersebut di antaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1

angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”. Apabila penyelesaian sengketa menggunakan prosedur negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli tidak mencapai kesepakatan damai antara para pihak maka para pihak dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat secara tertulis antara para pihak. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindakan oleh pelaku *streaming* ilegal yang mengomersialisasi karya cipta siaran, dapat melakukan suatu upaya lain, yakni dengan mengajukan suatu gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang lisensi hak siar dapat membuat permintaan kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan kepada pelaku perbuatan pelanggaran hak cipta yang dalam hal ini adalah pengelola *streaming* ilegal untuk dapat menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut.

Selain itu, menurut Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang lisensi hak siar yang merasa dirugikan hak atas karya suatu ciptaan dapat memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan putusan sela untuk “meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Peggandaan dan/atau alat Peggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau menghentikan kegiatan pendistribusian dan/atau Peggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

Pemegang lisensi hak siar yang merasa dirugikan akibat dari adanya pelaksanaan hak cipta atau hak terkait dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk dapat mengeluarkan penetapan sementara, ketentuan mengenai penetapan sementara tersebut terdapat pada Pasal 106 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Penetapan sementara tersebut ditujukan untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan sebuah hasil dari adanya pelanggaran hak cipta. Adanya penetapan sementara juga akan menyita dan menarik alat bukti yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Barang bukti yang berkaitan dengan praktik pelanggaran hak cipta tersebut juga akan diamankan oleh pihak yang berwenang agar pelanggar tidak mencoba untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Adanya penetapan sementara tersebut juga bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang terjadi dan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar.

Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atau dalam hal ini adalah pemegang lisensi hak siar. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan. Ketentuan mengenai permohonan kasasi tersebut

ditegaskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik streaming yang telah melakukan kegiatan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Praktik *streaming* ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik streaming ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar untuk membuktikan bahwa memang benar terbukti sebagai penerima

lisensi hak siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang lisensi hak siar dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa agar tetap dapat mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya di tengah maraknya pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hak cipta yang

dilakukan oleh pengelola streaming ilegal yang mengomersialisasi suatu karya siaran tanpa izin, dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa akan hal tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permohonan kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga juga dapat diajukan oleh pemegang lisensi hak siar. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan. Ketentuan mengenai permohonan kasasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak pengelola *streaming* yang hendak melakukan komersialisasi suatu karya cipta siaran, diharapkan dapat melakukan suatu perjanjian lisensi hak siar terlebih dahulu dengan pencipta maupun

pemegang hak cipta. Hal tersebut bertujuan agar pihak pengelola *streaming* dapat menyiarkan suatu karya cipta siaran secara resmi dan tidak merugikan pihak pencipta dan pihak pemegang lisensi hak siar karena sudah melakukan perjanjian lisensi hak siar dan memberi imbalan berupa royalti. Pencipta maupun pemegang lisensi hak siar diekspektasikan dapat aktif dalam melakukan penindakan terhadap para pengelola *streaming* ilegal tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pengelola *streaming* ilegal sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya perbuatan menggandakan atau memperbanyak siaran tanpa seizin pemegang lisensi hak siar merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

_____ dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Kedua, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014.

Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Ctk. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2013.

Jurnal

Anggun Lestari Suryamizon, “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Volume 1 No. 1, Juli 2017.

Ahmad Khoirudin, dkk, “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Vol. 07, No. 01, Juni, 2022.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 18, No.1, 2019.

Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, “Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Universitas Pembangunan Nasional, “Veteran” Jakarta, Vol. 8 No. 5, 2021

Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap

Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, dalam *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 2, 2019.

Franc Kozamernik, “*Media Streaming Over The Internet*”, *EBU Technical Departement*, Oktober, 2002.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2016-2017.

Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Universitas Indonesia, Maret 2021.

Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S. T. Kansil, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2020.

Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.

Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 43, No. 4, 2014.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Tugas Akhir

Hardianto Aryo Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Di Cafe Dan Restaurant)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

Viviyani Khotimah, *Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Perlindungan Hak Cipta Potret Di*

Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Data Elektronik

Isyhari Maheswar, “Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic di Indonesia”, dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-indonesia>, Akses pada 28 September 2022.

Lalu Rahardian, “EMTK Kantongi Hak Siar Liga Inggris 2022/2023”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220406143053-17-329347/emtk-kantongi-hak-siar-liga-inggris-2022-2023>, Akses 28 September 2022.

Letezia Tobing, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”, dalam <https://www.hukumonline.com/klip/a/pemegang-hak-cipta-dan->

[pemegang-lisensi-
lt550077782a2fb](#), Akses pada 18
November 2022.

Rizqi Arie Harnoko, “Emtek Sebut
Alasan Pihaknya Dapat Hak Siar
Liga Inggris 2022-2025, Reputasi
dan Coverage Jadi Pertimbangan”,
terdapat dalam
[https://kabarbesuki.pikiran-
rakyat.com/bola/pr-
194171747/emtek-sebut-alasan-
pihaknya-dapat-hak-siar-liga-
inggris-2022-2025-reputasi-dan-
coverage-jadi-pertimbangan](https://kabarbesuki.pikiran-
rakyat.com/bola/pr-
194171747/emtek-sebut-alasan-
pihaknya-dapat-hak-siar-liga-
inggris-2022-2025-reputasi-dan-
coverage-jadi-pertimbangan),
diakses pada 28 September 2022.